

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan tindakan yang disengaja untuk menipu atau menyesatkan pihak lain guna memperoleh keuntungan finansial maupun pribadi. Fenomena ini telah menjadi masalah serius di berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi, kesehatan, dan pemerintahan. Tindakan *fraud* dapat berupa pemalsuan dokumen, manipulasi data, penyalahgunaan identitas, serta berbagai bentuk lain dari kecurangan.

Menurut Albrecht (2017), “*Fraud* adalah sebagai suatu istilah yang umum, dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah.” Pernyataan ini menegaskan bahwa *fraud* tidak terbatas pada satu teknik tertentu, melainkan dapat mencakup berbagai tindakan curang yang dilakukan secara sengaja dan sistematis.

Kasus *fraud* masih sering terjadi dan cukup tinggi, terutama dalam bentuk tindak pidana korupsi. Pada tahun 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa selama tahun 2019 telah terjadi sebanyak 217 kasus korupsi di Indonesia, dengan total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp8,04 triliun (Kompas, 2020). Salah satu contoh di dalam negeri adalah pemalsuan laporan keuangan oleh PT Garuda Indonesia. Kasus ini turut melibatkan auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia

Airlines Group, tercatat laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau sekitar Rp11,33 miliar. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017 yang mencatatkan kerugian sebesar USD 216,5 juta. Atas kejadian tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin praktik terhadap auditor dan Kantor Akuntan Publik selama 12 bulan.

Kasus lainnya terjadi pada laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*AISA*) tahun 2017, di mana Kementerian Keuangan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh auditor yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan tersebut. Kasus PT AISA merupakan contoh dari *fraudulent declaration*, yaitu penyajian laporan keuangan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi riil perusahaan. Auditor Didik Wahyudianto dilaporkan menyusun laporan audit yang tidak dilaksanakan secara profesional, bahkan tidak diungkapkan bahwa ia bukan auditor resmi yang melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Berdasarkan data dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI), ditemukan adanya indikasi penggelembungan dana sebesar Rp100 juta. Dalam laporan keuangan tahun 2017, utang, inventaris, dan aset tetap PT AISA dilaporkan sebesar Rp4 triliun, namun auditor dinilai gagal mengungkapkan kondisi yang sebenarnya dan menghasilkan laporan yang tidak meyakinkan. Auditor Didik Wahyudianto diduga telah melanggar standar akuntansi dan auditing yang berlaku, khususnya dalam hal etika profesi, dengan tidak jujur dalam menyampaikan status audit laporan keuangan PT Tiga Pilar. Akibatnya, penipuan tersebut berhasil dilakukan tanpa terdeteksi oleh pengguna laporan keuangan.

Menurut Adi Budialso, Direktur Eksekutif Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Kementerian Keuangan (2019), sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat berkisar dari pemberian peringatan hingga pencabutan izin praktik profesional. Skandal akuntansi ini memberikan bukti nyata bahwa auditor telah gagal dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan (*financial statement fraud*), yang berdampak serius terhadap keberlangsungan dan reputasi perusahaan. Hal ini juga mencerminkan pentingnya penerapan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan *professional skepticism* dalam setiap tahapan audit agar laporan keuangan dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan.

Untuk menangani berbagai kasus *fraud* yang terjadi, peran teknologi dan auditor menjadi sangat penting dalam proses deteksi dan pencegahannya. Era Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis, yang mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan teknologi canggih, seperti *Big data analytics*, guna memperoleh keunggulan kompetitif. Kemunculan model bisnis berbasis platform menandai transformasi besar dalam lanskap bisnis modern, yang kini berfokus pada konektivitas serta pemanfaatan data sebagai aset strategis. Perubahan ini mendorong perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan data yang tersedia demi mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas, optimalisasi proses bisnis, serta peningkatan efisiensi operasional. Dalam kerangka tersebut, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya memahami potensi yang dimiliki oleh *Big data analytics*, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap fungsi audit internal, khususnya dalam mendeteksi indikasi *fraud* (Schwab, 2019).

big data analytics memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai sumber, seperti perangkat *Internet of Things (IoT)* dan transaksi bisnis harian. Dengan meningkatnya volume data secara eksponensial, kemampuan dalam mengelola dan menginterpretasikan data besar ini memberikan keunggulan strategis yang signifikan. Melalui penerapan teknik analisis canggih seperti *machine learning* dan *data mining*, perusahaan dapat mengekstraksi wawasan penting dari data yang tersebar di berbagai platform.

Dengan mengidentifikasi tren, pola, serta korelasi yang sebelumnya tidak tampak, perusahaan mampu mengoptimalkan operasional, meningkatkan efisiensi kerja, dan menyusun strategi bisnis yang lebih adaptif dan berbasis data. Selain itu, *big data analytics* juga mendukung kapabilitas prediksi yang lebih akurat serta pengambilan keputusan otomatis berdasarkan pola perilaku historis yang telah teridentifikasi.

Dengan demikian, pemanfaatan *big data analytics* menjadi elemen krusial dalam menghadapi tantangan bisnis di era digital, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Bagi auditor, integrasi teknologi ini dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*, sekaligus meningkatkan kualitas dan ketepatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*).

Pendapat para ahli turut memperkuat urgensi penerapan *big data analytics* dalam transformasi bisnis modern. Menurut Maryanto (2017), “Pemanfaatan teknologi Big Data memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang

lebih tepat berdasarkan data dan bukan intuisi semata. Hal ini memberikan perusahaan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin kompetitif.” Pernyataan ini diperkuat oleh berbagai hasil studi yang menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil mengintegrasikan *big data analytics* ke dalam operasional cenderung lebih unggul dalam aspek inovasi, efisiensi, serta kepuasan pelanggan.

Dengan demikian, penerapan *big data analytics* bukan lagi sekadar pilihan strategis, melainkan telah menjadi kebutuhan fundamental bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif di era Revolusi Industri 4.0. Teknologi ini menawarkan potensi luar biasa untuk meningkatkan kinerja bisnis secara menyeluruh serta menciptakan nilai tambah yang signifikan melalui pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

Selain pemanfaatan teknologi, pengalaman auditor juga memainkan peran yang sangat penting dalam proses identifikasi risiko dan pola kecurangan yang kompleks. Menurut Arens et al. (2019), auditor dengan tingkat pengalaman yang lebih tinggi memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap risiko audit karena telah terpapar pada berbagai kasus dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Auditor yang berpengalaman dinilai lebih mampu dalam mengenali pola kecurangan (*fraud patterns*), karena mereka telah mengembangkan keterampilan untuk mendeteksi tanda-tanda penyimpangan dalam laporan keuangan, baik dalam aspek numerik maupun narasi yang menyertainya.

Lebih lanjut, auditor dengan pengalaman yang tinggi umumnya memiliki keterampilan analitis yang lebih baik dalam mengevaluasi kewajaran laporan

keuangan, menganalisis hubungan antar akun, serta mengidentifikasi anomali yang berpotensi mengindikasikan adanya *fraud*. Penelitian oleh Libby dan Frederick (1990) juga menunjukkan bahwa auditor berpengalaman memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mengenali pola transaksi yang tidak wajar dibandingkan dengan auditor pemula. Hal ini disebabkan oleh akumulasi wawasan yang diperoleh dari berbagai kasus audit yang telah mereka tangani, sehingga mereka dapat lebih cepat mengidentifikasi inkonsistensi atau transaksi mencurigakan yang berisiko tinggi.

Pengalaman profesional yang luas memungkinkan auditor untuk mengasah intuisi profesional mereka, yang sangat penting dalam menentukan area dalam laporan keuangan yang memiliki potensi risiko manipulasi atau kecurangan. Dengan kata lain, semakin tinggi pengalaman seorang auditor, semakin baik pula kemampuannya dalam mendeteksi indikasi *fraud*. Oleh karena itu, pengalaman menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas audit, khususnya dalam menghadapi bentuk-bentuk kecurangan yang semakin kompleks di era digital saat ini.

Di tengah maraknya kasus *fraud*, fungsi audit internal dan eksternal memegang peran penting sebagai *gatekeeper* dalam memastikan kewajaran dan keandalan laporan keuangan. Auditor, sebagai pihak independen, diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas kebenaran dan keterbukaan informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen. Untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, auditor dituntut untuk memiliki sikap skeptisisme profesional (*professional skepticism*) serta integritas yang tinggi dalam setiap tahap pemeriksaan. Kombinasi

antara pemanfaatan teknologi canggih dan pengalaman profesional menjadi landasan utama dalam meningkatkan kualitas audit serta pencegahan dan deteksi terhadap praktik kecurangan dalam entitas bisnis.

Skeptisisme profesional mengacu pada sikap kritis dan penuh kehati-hatian yang dimiliki auditor terhadap informasi yang diperoleh selama proses audit. Sikap ini mendorong auditor untuk mempertanyakan setiap asumsi dan bukti yang tersedia, mencari penjelasan atas hal-hal yang tidak biasa, serta mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Menurut Tuanakotta (2015:59), skeptisisme profesional merupakan tanggapan wajar dari auditor terhadap risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) maupun tindakan kecurangan (*fraud*).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa skeptisisme profesional dan keahlian auditor memiliki hubungan erat dengan efektivitas deteksi kecurangan. Adila (2018), Verwey (2016), dan Bhasin (2013) mengungkapkan bahwa keahlian forensik memberikan kontribusi signifikan dalam pendeteksian kecurangan ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. (2018), Goenadi (2017), Anggriawan (2014), serta Fullerton dan Durtschi (2004) menunjukkan bahwa tingkat skeptisisme profesional sangat berpengaruh dalam proses audit dan memiliki dampak positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selain skeptisisme profesional, integritas auditor juga merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas kinerja audit. Menurut Mulyadi (2018), integritas adalah elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan

profesional; suatu kualitas moral yang menjadi dasar kepercayaan publik dan menjadi tolok ukur (benchmark) dalam pengambilan keputusan oleh auditor. Sunarto (2018) menegaskan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, namun tidak dapat menerima pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Auditor yang memiliki integritas tinggi akan bertindak secara objektif, adil, dan bertanggung jawab, serta senantiasa mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017) menyimpulkan bahwa integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat integritas auditor, maka semakin besar kemampuannya dalam mendeteksi praktik-praktik kecurangan yang tersembunyi di dalam laporan keuangan.

Dalam konteks audit modern, auditor tidak hanya dituntut memiliki integritas dan skeptisisme profesional yang tinggi, tetapi juga ditantang untuk menyesuaikan praktik audit mereka dengan perkembangan teknologi, khususnya melalui pemanfaatan *Big data analytics*. Teknologi ini memungkinkan auditor untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan kompleks secara efisien, mengidentifikasi pola-pola anomali yang mencurigakan, serta mendeteksi indikasi *fraud* yang mungkin tersembunyi dalam data transaksi. Kemampuan menganalisis data besar ini menjadi alat bantu strategis bagi auditor untuk meningkatkan kualitas audit, mengurangi risiko salah saji, dan memberikan keyakinan yang lebih tinggi terhadap kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat topik mengenai pengaruh berbagai faktor penting dalam audit terhadap deteksi kecurangan, dengan judul **“Pengaruh Kemampuan *Big Data Analytics*, Pengalaman Auditor, Skeptisisme Profesional, dan Integritas Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* (Studi di Wilayah DKI Jakarta)”**.



1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kemampuan *big data analytics* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
3. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
4. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberi bukti empiris pengaruh kemampuan *big data analytics* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
2. Untuk memberi bukti empiris pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
3. Untuk memberi bukti empiris pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
4. Untuk memberi bukti empiris pengaruh integritas auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas deteksi *fraud*, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memungkinkan deteksi

fraud real-time, meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, meningkatkan kepatuhan dan transparansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Akuntan Publik dan auditor mengenai pentingnya pengalaman auditor dan skeptisisme professional, dan integritas dalam pelaksanaan penugasan audit.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penyempurnaan terkait mengatur standar dan pedoman terkait penggunaan teknologi canggih ini dalam proses audit, memberikan arah yang jelas bagi praktisi audit dan organisasi. Selain itu, kebijakan ini dapat mendorong adopsi teknologi baru di industri audit secara lebih luas, mempercepat inovasi, dan meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi *fraud*.